

Sukawati, Dewi, TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang). Pembimbing Adi
Suliantoro, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Masyarakat Desa Depok mempunyai budaya atau kebiasaan menikah dini secara turun - temurun. Terlebih lagi dengan adanya dispensasi perkawinan maka secara langsung adat tersebut terjembatani. Calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia perkawinan dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi Perkawinan dibawah umur dikabulkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Salah satu syarat yaitu tidak berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, tidak berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,tidak berhubungan semenda,berhubungan susuan, tidak berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, seorang suami beristeri lebih dari seorang, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku untuk dilarang kawin. Terdapat juga faktor yang melatar belakangi perkawinan dibawah umur di Desa Depok Kecamatan Kandeman yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor kekhawatiran orang tua. Faktor ekonomi dikarenakan keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga dikarenakan orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri yaitu karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan perkawinan. Perkawinan dibawah umur karena ketakutan orang tua yaitu takut terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua dan tidak laku.

Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage carried out by someone whose age has not met the requirements determined by the marriage law Number 16 of 2019. The people of Depok Village have a culture or habit of early marriage for generations.

Moreover, with the dispensation of marriage, the custom is directly bridged. The prospective bride and groom whose age is still below the age of marriage can apply for a marriage dispensation to the local Religious Court. Underage Marriage Dispensation is granted if it meets the requirements set by the Religious Court. One of the conditions is that they are not related by blood in a straight line down or up, are not related by blood in a sideways lineage, are not related by marriage, have breast relations, are not related by relatives to their wives or as aunts or nieces of the wife, a husband has more than one wife, and has a relationship that by his religion or other applicable regulations it is prohibited to marry. There are also factors behind underage marriage in Depok Village, Kandeman District, namely economic factors, family factors, education factors, self-will factors, and parental fear factors. Economic factors are due to families who are still living in low socio-economic conditions/not able to meet the needs of daily life. The education factor is due to the low level of education and the knowledge of parents and children about the importance of education. The family factor is because parents prepare or find a mate for their child. The factor of their own will is because of promiscuity so they do marriage. Underage marriages because of parental fear, namely fear of gossip from close neighbors. If the daughter has not been married, then the parents will be afraid that their child will be called a spinster and will not sell.

Keywords: Underage Marriage

pengetahuan keluarga tentang delapan fungsi keluarga melatarbelakangi rumusan rencana strategis BKKBN 2020-2024 yang menitikberatkan pada isu pembangunan keluarga untuk pelestarian budaya dan karakter bangsa. Adapun delapan fungsi keluarga terdiri dari: fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, ekonomi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan serta pembinaan lingkungan (BKKBN, 2020).⁸

Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Yang sebelumnya usia perkawinan bagi calon mempelai pria ditetapkan minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, sekarang disamakan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.¹⁰ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

⁸ www.bkkbn.go.id ,diakses pada 1 Januari 2022, pukul 10 WIB

⁹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁰ Kemenag.go.id , diakses pada 1 Januari 2022 pukul 09.00 WIB